



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 582 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1941);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar dapat menghasilkan sarjana dan pascasarjana berkualitas, berakhlak, dan mempunyai wawasan keislaman dan keilmuan, serta mampu mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien, dan akuntabel.

- KETIGA : Standar Pelayanan untuk Perspektif Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), Manajemen Administrasi dan Keuangan (*Adminisctration and Finance*), Proses Pendidikan dan Pembelajaran (*Teaching and Learning Process*), serta Pengembangan Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
- KEEMPAT : Untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas, serta evaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setiap tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 oktober 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 582 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

FORMULIR BORANG STANDAR PENDIDIKAN UIN JAKARTA

Standar 1 : Mahasiswa

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
1.1	<i>Rekrutmen Mahasiswa Baru</i>				
a.	Informasi pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di-update.	Website UIN Jakarta	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa baru	1 semester sekali	
b.	Informasi pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di-update.	Website UIN Jakarta	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru dalam bahasa Inggris	1 semester sekali	
1.2	<i>Registrasi Mahasiswa</i>				

a.	Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di-update.	Website UIN Jakarta	Keterbaruan informasi registrasi mahasiswa	1 semester sekali	
1.3	Perwalian				
a.	Program Studi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non-akademik. Untuk layanan konseling akademik, setiap mahasiswa memiliki dosen wali akademik. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali akademik adalah 17-23 mahasiswa per dosen wali.	Laporan Program Studi	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali, untuk semua jenjang S1, S2, dan S3	17-23 mahasiswa per dosen wali	
b.	Layanan konsultasi dengan dosen wali dapat dilakukan secara berkelompok (perwalian) maupun pribadi, serta diselenggarakan secara reguler maupun non-reguler, tatap muka atau melalui e-mail. Jumlah layanan perwalian adalah minimum 3 kali per semester. Dosen wali perlu mencatat dalam student record tentang masalah dan rekomendasi solusinya kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi.	Lembar konsultasi dosen wali	Jumlah layanan perwalian	3 kali per semester	
c.	Dosen wali memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa.	Website UIN Jakarta, Dokumen hasil studi mahasiswa	Ketersediaan akses untuk dosen wali, mahasiswa bermasalah lebih cepat terdeteksi	80% dosen wali memiliki akses dan memonitor kemajuan studi	

d.	Informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa tersedia di Web.	Website UIN JAKARTA	Ketersediaan informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa	Ada	
----	---	---------------------	---	-----	--

Standar 2 : Dosen

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
2.1	<i>Rekrutmen dan manajemen kinerja Dosen</i>				
a.	Perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing- masing Program Studi.	Renstra prodi/fakultas	Ketersediaan rencana kebutuhan	ada	
b.	Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan sistem rekrutmen dosen	ada	
c.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten.	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan <i>faculty member</i>	ada	

d.	Jumlah dosen di Program Studi mencukupi agar program- program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat berjalan dengan baik.	Laporan KK, Laporan Program Studi	Rata-rata FTE dosen	Berada pada rentang 11 dan 13	
e.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga dosen	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa S1 (student body) terhadap jumlah dosen	17 : 1	
			Nisbah jumlah mahasiswa S2 terhadap jumlah tenaga dosen agar FTE dosen 12	7 : 1	
			Nisbah jumlah mahasiswa S3 terhadap tenaga dosen yang memiliki lisensi promotor	4 : 1	
f.	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja dosen, dan diimplementasikan secara konsisten.	Dokumen <i>faculty member handbook</i>	Ketersediaan buku panduan <i>faculty member</i>	Ada	
2.2	<i>Kualifikasi dan kompetensi Dosen</i>				
a.	Program Studi menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan Program Studi tercapai.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi Program Studi terhadap populasi dosen	90%	
b.	Dosen yang mengajar di Prodi S1 minimal berpendidikan S2 dan mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan	95%	

			bidang terhadap populasi dosen		
c.	Dosen yang mengajar di Prodi S2 dan S3 berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional sekurangnya lektor	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengajar S2 dan S3 berjabatan Lektor terhadap populasi dosen yang mengajar S2 dan S3	90%	
d.	Persentase Dosen Pengajar di Prodi S1 dan Prodi S2 berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Program Studi	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	70%	
e.	Persentase Dosen Pengajar di Prodi S1 yang memiliki jabatan minimum lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	75%	
f.	Prosentase Dosen Pengajar Prodi S1 yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional terhadap populasi dosen	75%	
g.	Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan membuat portofolio mata kuliah	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki portofolio terhadap populasi dosen	1 portofolio/ dosen	
2.3	<i>Pengembangan kompetensi didaktik dosen</i>				

a.	Informasi, panduan, dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di web UIN JAKARTA dan selalu di-update.	Website UIN JAKARTA	Keterbaruan informasi pelatihan	1 bulan sekali	
b.	Pelatihan/penyegaran didaktik/ <i>teaching & learning</i> dilakukan dan disesuaikan dengan hasil asesmen dosen.	Laporan Program Studi	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali	

Standar 3: Tenaga Kependidikan

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
3.1	<i>Rekrutmen dan manajemen kinerja tenaga kependidikan</i>				
a.1	Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi.	Renstra prodi/fakultas	Ketersediaan rencana kebutuhan SDM	Ada	
a.2	Ketercukupan tenaga kependidikan (laboran/teknisi/analisis) untuk pelaksanaan kegiatan Program studi	Renstra prodi/fakultas	1 laboratorium pendidikan didukung oleh sekurangnya satu laboran/teknisi/analisis (FTE 40 jam)	40	
b.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada	

	kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.				
c.	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada	
d.	Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Program Studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing Program Studi.	Laporan Program Studi, Laporan KK	Rata-rata FTE tenaga kependidikan (laboran, administrasi, pustakawan, teknisi, analis)	rata-rata 40 jam perminggu (standar optimum)	
3.2	<i>Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan</i>				
a	Penempatan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan Program Studi tercapai.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi Program Studi terhadap populasi tenaga kependidikan	90%	
b	Persentase tenaga kependidikan di bidang administrasi yang memiliki ijazah minimum DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun adalah 70%	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi tenaga kependidikan	70%	
c	Kualifikasi tenaga teknisi dan laboran minimum lulusan program DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah tenaga teknisi dan laboratorium yang memiliki kualifikasi sesuai dengan	100% lulusan program DIII/ sederajat atau	

			tenaga teknisi dan laboratorium	SMA/ sederajat berpengalaman kerja 3 tahun	
3.3	<i>Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan</i>				
a.	Informasi, panduan, dan prosedur pengembangan kompetensi	Website UIN JAKARTA	Keterbaruan informasi	1 bulan sekali	
	Tenaga kependidikan tersedia di web UIN JAKARTA dan selalu di-update.		pengembangan kompetensi tenaga pendidikan		
b	Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali setiap tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen.	Laporan Program Studi	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali	
c	Pengembangan kompetensi harus berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan terencana.	WRSO	adanya dokumen sertifikat kompetensi	ada	

Standar 4: Fasilitas

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
4.1	<i>Ruang kuliah, laboratorium, dan studio</i>				
a.	Program Studi menyediakan ruang kuliah, laboratorium, dan ruang kerja untuk mahasiswa S2/S3 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik.	Laporan Program Studi, kuesioner perkuliahan, kotak saran, dan berita acara kasus	Ketersediaan ruang kuliah, laboratorium, dan ruang kerja	Keluhan (dosen atau mahasiswa) 15% dan nilai akademik stabil	
b.	Laboratorium dikelompokkan menjadi laboratorium sains, teknik, dan computer.	Laporan Program Studi, Laporan kelompok keahlian di Program Studi	Ketersediaan pengelompokan laboratorium	Ketersediaan 1 jenis pengelompokan laboratorium	
c.	Ruang kuliah dikelompokkan menjadi: ruang kuliah umum, ruang kuliah regular, dan ruang kuliah kecil. Kapasitas ruang kuliah harus sesuai dengan jenis/sifat kuliah agar kuliah dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan rencana deliverinya. Luas ruang kuliah adalah 1-1,5 m ² /mahasiswa.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketersediaan pengelompokan ruang kuliah	Kapasitas ruang kuliah mencukupi jumlah mahasiswa pemakaian	

				ruang kuliah sesuai kelompoknya, luas ruang kuliah 1 m ² /mahasiswa	
			Luas ruang kuliah	1 m ² /mahasiswa	
d.	Laboratorium dan studio memenuhi regulasi safety, health and environment, dan dirawat secara reguler. Kapasitas laboratorium disesuaikan dengan jenis/sifat praktikum/ tugas dan peralatan yang digunakan agar praktikum dapat dilaksanakan dengan baik. Luas laboratorium per-work station adalah 1,5-5 m ² .	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketersediaan regulasi laboratorium	Terpenuhinya regulasi safety, health and environment, Luas laboratorium per-work station adalah 1,5 m ²	
			Luas laboratorium	1,5 m ²	

e	Jumlah mahasiswa per-works station disesuaikan dengan jenis peralatan, sifat praktikum, dan kapasitas work station.	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa per-works station yang sesuai dengan jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah mahasiswa per-works station sesuai dengan jenis peralatan, sifat praktikum, dan kapasitas work station.	
f	Luas ruang/laboratorium komputer adalah 2,5 m ² /work station dan jumlah peserta praktikum adalah 1 work station/mahasiswa.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang/laboratorium komputer, Jumlah peserta praktikum/work station	luas ruang 2,5 m ² /work station 1 work station/ mahasiswa	
g	Luas ruang belajar bersama mahasiswa S2/S3 adalah 2 m ² /mahasiswa, dan ruang kerja mandiri mahasiswa S3 yang melakukan penelitian adalah 4 m ² /mahasiswa.	Laporan Program Studi, Kotak saran	Luas ruang belajar dan ruang kerja mandiri	Luas ruang belajar 2 m ² /mahasiswa dan luas ruang kerja mandiri 4	

				m2/mahasiswa	
h	Institut memfasilitasi ruang kuliah dengan peralatan multi media, yaitu: LCD proyektor, sound system (untuk kelas besar), dan akses internet. Persentasi ruang kuliah dengan fasilitas multimedia adalah 50% dari total ruang kuliah.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Nisbah ruang kuliah dengan fasilitas multimedia (LCD proyektor, sound system (untuk kelas besar), dan akses internet dengan ruang kuliah secara keseluruhan	50% dari total ruang kuliah memiliki fasilitas multimedia	
i	Ruang kuliah, laboratorium, dan studio dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan sistem penggunaan dan penjadwalan ruang kuliah, laboratorium, dan studio.	Laporan Program Studi	Ketersediaan sistem penjadwalan dan penggunaan ruang kuliah, laboratorium, dan studio.	Terdapatnya sistem penjadwalan dan penggunaan ruang kuliah, laboratorium, dan studio.	
4.2	<i>Ruang kerja Dosen</i>				
a	Ruang kerja dosen mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat menjaga privasi.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja dosen dalam melaksanakan tridarma PT	Tercukupinya ruang kerja dosen	

b	Ruang kerja dosen dapat berbentuk enclosed/semi-enclosed office dengan luas minimum=6 m2 per dosen.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	perbandingan dosen yang memiliki ruang kerja sekurangnya 6m2	80%	
c	Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma PT dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja dosen (1), kursi tamu (2), rak buku (1), filing cabinet (1), komputer yang terhubung internet (1), printer (sekurangnya shared), line telepon (PABX).	Laporan Program Studi, Kotak Saran	perbandingan ruang dosen yang memenuhi kriteria standar fasilitas	90%	
4.3	<i>Ruang kerja tenaga kependidikan</i>				
a	Ruang kerja tenaga kependidikan mencukupi agar dapat mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UKA/UKP.	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja tenaga pendidikan dalam melaksanakan tridarma PT	Tercukupinya ruang kerja tenaga kependidikan	
b	Ruang kerja tenaga kependidikan dapat berbentuk semi-enclosed/shared-office dengan luas minimum=4 m2/orang	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang kerja tenaga kependidikan	4 m2/orang	
c	Ruang kerja tenaga kependidikan dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu pekerjaannya dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja (1), area untuk tamu (shared), almari arsip (shared), komputer yang terhubung internet (1), printer (shared), line telepon (PABX).	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Sarana di ruang kerja tenaga kependidikan	terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja (1), area untuk tamu (shared), (shared), komputer	

				almari arsip yang terhubung internet (1), printer(shared), line telepon (PABX).	
4.4	Perpustakaan				
a	Program Studi menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh Civitas Akademika Program Studi untuk mendukung proses pembelajaran.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan perpustakaan di Program Studi	Terdapatnya perpustakaan di Program Studi	
b	Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal. Rasio luas perpustakaan per mahasiswa adalah 0,5 m ² /mahasiswa.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Rasio luas perpustakaan per mahasiswa	Luas perpustakaan 0,5 m ² /mahasiswa	
c	Perpustakaan menyediakan buku teks mata kuliah wajib sesuai kebutuhan kurikulum. Jumlah judul	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan buku teks mata kuliah wajib	144 judul buku teks mata kuliah wajib	

	buku teks mata kuliah wajib minimal adalah 144 dan di-update sesuai kebutuhan kurikulum.				
d	Perpustakaan menyediakan buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa. Jumlah judul buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan/pengayaan pengetahuan mahasiswa minimal adalah 1200 judul.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan buku teks matakuliah pilihan	1200 judul buku teks matakuliah pilihan	
e	Perpustakaan menyediakan koleksi AV dengan rasio koleksi judul AV terhadap total judul koleksi adalah 2%.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan koleksi AV	rasio koleksi judul AV terhadap total judul koleksi adalah 2%.	
f	Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa (hard-copy). Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa adalah 6 judul, dengan penerbitan yang edisinya lengkap.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk hard-copy	6 judul dalam bentuk hard-copy	
g	Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk on-line. Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa secara on-line adalah 7047 judul per prodi.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Ketersediaan jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk on-line	7047 judul dalam bentuk on-line	

h	Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri-darma dapat berlangsung optimal. Jumlah jam/layanan adalah 76,5 jam/minggu dan waktu peminjaman adalah 14 hari.	Laporan Perpustakaan Program Studi	Jumlah jam/layanan Waktu peminjaman	Jumlah jam/layanan 76,5 jam/minggu 14 hari	
i	Untuk keperluan student centre learning perpustakaan menyediakan ruang baca dengan daya tampung ruang baca 0,3 m2/mahasiswa	Laporan Perpustakaan Program Studi	Luas daya tampung ruang baca/mahasiswa	0,3 m2/mahasiswa	
4.5	Internet				
a	Mahasiswa dapat mengakses internet di dalam Program Studi. Coverage wifi di dalam gedung di sekitar kampus adalah 100%.	Kotak Saran	Ketersediaan akses internet di dalam Program Studi	100%	
b	Program Studi menyediakan internet dengan kapasitas yang mencukupi, yaitu rasio bandwidth adalah 5 Kbps/mahasiswa.	Kotak Saran	Rasio bandwidth dan Mahasiswa	5Kbps/mahasiswa	

Standar 5: Kurikulum

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
a	Kurikulum mengadopsi OBE dan SCL	Dokumen Kurikulum	nisbah mata kuliah yang mengadopsi LCI (<i>Learner Centered Instruction</i>) terhadap jumlah mata kuliah	40%	
b	Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, learning outcomes, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional	Dokumen Kurikulum	ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	Ada	
c	Kurikulum program S1 dapat <i>benchmark</i> agar memenuhi akreditasi internasional.	Dokumen Kurikulum	ketersediaan bahan referensi untuk program studi sejenis di luar negeri	1 rujukan	
d	Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing Prodi tersedia di Web UIN JAKARTA dan selalu di-update	website	keterbaruan informasi kurikulum	1 semester	
e	Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap prodi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum	Dokumen Kurikulum, berita acara evaluasi kurikulum	jumlah kegiatan evaluasi kurikulum dalam 5 tahun	1 tahun sekali	

f	Course material/portfolio mata kuliah tersedia di prodi untuk masing-masing mata kuliah	Laporan Program Studi	nisbah portofolio terhadap jumlah dosen	1	
---	---	-----------------------	---	---	--

Standar 6: Kegiatan Akademik

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
6.1	Perkuliahan				
a	Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh civitas akademika.	Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Perkuliahan	Jumlah dan waktu perkuliahan selama satu semester dan penilaian oleh mahasiswa	12 kali pertemuan per semester	
b	Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap mata kuliah tersedia di web UIN JAKARTA dan selalu di-update	web site	keterbaruan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 bulan	
c	Standar, pedoman, dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di Web dan selalu di-update	web site	ketersediaan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 bulan	

d	Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan)	Berita Acara Perkuliahan, questioner, laporan Prodi	nisbah jumlah mata kuliah yang menggunakan waktu sesuai dengan jadwal terhadap jumlah mata kuliah	90%	
e	Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan adanya persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan	Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	80%	
f	Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara regular melalui Berita Acara perkuliahan	Berita Acara Perkuliahan	Rata-rata pelaksanaan monitoring mata kuliah dalam satu semester	2	
g	Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan mata kuliah dan course outcome tercapai.	Kuesioner Perkuliahan (dengan pembobotan tertentu serta revisi redaksi pertanyaan)	nisbah mata kuliah yang memiliki persentase sekurangnya 75% mahasiswa menyatakan puas terhadap mata kuliah yang diselenggarakan	75%	
h	Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara regular. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio mata kuliah.	Kuesioner perkuliahan, Evaluasi pendukung dari program studi	nisbah mata kuliah dengan nilai rata-rata kuesioner diatas 3 terhadap seluruh mata kuliah	75%	
i	Kuliah dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah reguler, kuliah pilihan. Kuliah umum terdiri dari: mata kuliah dasar (TPB), mata kuliah umum UIN JAKARTA, mata kuliah wawasan, studium general. Kuliah reguler terdiri dari: kuliah wajib kurikulum. Kuliah pilihan	DPK, SI-X	Jumlah mahasiswa tiap kelas per semester		

	adalah kuliah mata kuliah pilihan kurikulum. Untuk program S1, jumlah peserta kelas adalah:				
	a. Kuliah umum		nisbah mata kuliah dengan peserta lebih dari 250 terhadap seluruh matakuliah	2%	
	b. Kuliah wajib		nisbah mata kuliah wajib dengan peserta lebih dari 60 terhadap seluruh mata kuliah	2%	
	c. Kuliah pilihan		nisbah mata kuliah pilihan dengan peserta kurang dari 60 terhadap seluruh mata kuliah pilihan	90%	
j	Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren	Berita Acara Perkuliahan, SAP, RPKPS, Soal Ujian dan Pembobotan Soal	sosialisasi jumlah kelas, jumlah mahasiswa per kelas, jadwal penyelenggaraan, materi, dan mekanisme penilaian kepada dosen dan mahasiswa		
6.2	Assesmen				
a	Tersedia pemetaan <i>Learning Outcomes</i> (LO) terhadap mata kuliah yang dipublikasikan dengan jelas	Dokumen kurikulum	ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	ada	

b	Assesmen untuk seluruh mata kuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen, dan sesuai dengan learning outcome yang diharapkan.	Dokumen evaluasi mata kuliah	Ketersediaan dokumen rubric pencapaian LO	ada	
c	Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas	Dokumen rubric pencapaian LO	Ketersediaan dokumen rubric pencapaian LO	ada	
d	Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen tersedia di Web dan diimplementasikan dengan konsisten	website	Ketersediaan dokumen informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen	ada	
e	Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi	Template komponen penilaian assessment	Ketersediaan template komponen penilaian assessment	ada	
f	Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	SI-X, Laporan Prodi	nisbah nilai tepat waktu terhadap seluruh mata kuliah	80%	

Standar 7: Tugas Akhir, Tesis dan Disertasi

NO	Kriteria	Sumber	Indikator	Standar Minimum	Data
a	Informasi tentang regulasi Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi tersedia di Web program studi terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta selalu di-update.	website	keterbaruan informasi terkait dengan Tugas Akhir, tesis, dan disertasi (<i>date last update</i>)	6 bulan	

b	Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat pengambilan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi, syarat Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi, dan regulasi pembimbingan Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi. <syarat sebagai pembimbing harus dimasukkan>	website	keterbaruan informasi terkait dengan Tugas Akhir, tesis dan disertasi (<i>date last update</i>) <standar dikti>	6 bulan	
c	Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi) ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis/Disertasi ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana. Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi tersedia di web program studi terkait dan/atau Sekolah Pascasarjana, serta selalu di- <i>update</i> .	website	keterbaruan informasi terkait dengan Tugas Akhir, tesis dan disertasi (<i>date last update</i>)	6 bulan	
d	Kriteria dan penilaian Tugas Akhir (skripsi) dipublikasikan dengan jelas.	website dan dokumen penilaian	ketersediaan informasi penilaian		
e	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2, dan S3 masing-masing adalah 1, 2, dan 3 satuan pembimbingan	Laporan Program Studi,	nisbah dosen yang memiliki mahasiswa bimbingan sekurangnya 12 satuan bimbingan terhadap jumlah lulusan. Pembimbing 1 (bobot 1), pembimbing 2, dan seterusnya (0.5)	10%	
f	Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi adalah minimum 12 kali per semester. Pada setiap bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing mencatat	Laporan Program Studi	nisbah mahasiswa yang melakukan bimbingan sekurangnya 12 kali terhadap jumlah lulusan	80%	

	masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi.				
g	Mahasiswa yang mengerjakan Tugas Akhir (Skripsi)/Tesis/Disertasi dengan penelitian harus mencatat kegiatan penelitiannya pada <i>Logbook</i> Penelitian.	Laporan Program Studi	nisbah mahasiswa yang melakukan bimbingan dan mencatatnya pada logbook terhadap jumlah lulusan	80%	

Standar 8: Praktik Kerja/Magang/Internship (PkMI)

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
a	Informasi program, syarat, dan mekanisme pelaksanaan PkMI tersedia di web program studi dan selalu di- <i>update</i> .	website	keterbaruan informasi terkait dengan PkMI (<i>date last update</i>)	6 bulan	
b	Peraturan penulisan Laporan PkMI ditetapkan oleh program studi dan tersedia di web program studi serta selalu di- <i>update</i> .	website	keterbaruan informasi terkait dengan PkMI (<i>date last update</i>)	6 bulan	
c	Kriteria dan penilaian PkMI dipublikasikan dengan jelas.	website dan dokumen penilaian	ketersediaan informasi penilaian PkMI	ada	
d	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis PkMI dan diatur oleh program studi	Laporan Program Studi	nisbah rata-rata mahasiswa bimbingan	ada penugasan penanggung	

				jawab kegiatan	
e	Durasi pelaksanaan PkMI, dengan jumlah jam kerja sekurangnya jumlah sks x 5 x 15, contoh jika PkMI berbobot 1 sks, sekurangnya 1x5x15 = 75 jam		nisbah jumlah mahasiswa yang melakukan PkMI dengan jumlah jam kerja kurang dari 75 jam/sks terhadap jumlah mahasiswa yang mengambil PkMI	<10%	

Standar 9: Lulusan dan Alumni

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum	Data
9. 1	<i>Lulusan dan Alumni</i>				
a	Ijazah dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda	Berita acara penyerahan ijazah saat wisuda	Nisbah penyerahan ijazah dan SKPI saat wisuda dengan keseluruhan penyerahan ijazah	80% mahasiswa memperoleh ijazah saat wisuda	
b	Waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja	Berita acara penyerahan dan pengambilan legalisir ijazah	Waktu yang dibutuhkan untuk melegalisir ijazah	80% proses legalisir ijazah selesai dalam 3 hari	

c	Informasi bursa kerja di Career Center UIN Jakarta di-update secara berkala	Website Career Center UIN Jakarta	Keterbaruan website Career Center UIN Jakarta	Kemudahan akses website Career Center kapanpun dan dari manapun, halaman depan website yang berubah setiap minggu	
d	Program pembekalan bagi calon lulusan untuk memasuki dunia kerja oleh Career Center UIN Jakarta dilakukan secara regular	Jadwal kegiatan (timeline) Career Center UIN Jakarta, website Career Center UIN Jakarta	Adanya kegiatan pembekalan bagi calon lulusan oleh Career Center UIN Jakarta	50% peserta program pembekalan Career Center UIN Jakarta adalah alumni UIN Jakarta	
e	Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (Career Day) dilakukan secara regular	Website Career Center UIN JAKARTA	Adanya Career Day	1 kali dalam 1 semester diselenggarakan Career Day di lingkungan	

				UIN JAKARTA	
f	Setiap Program Studi memiliki wadah untuk alumni.	Laporan Program Studi, laporan KK	Adanya wadah atau kegiatan Program Studi untuk alumni	1 kali dalam setahun ada kegiatan alumni di lingkungan prodi	
g	Informasi tentang alumni tersedia di web masing-masing Program Studi	Website Career Center UIN JAKARTA, website Program Studi	Ketersediaan website informasi tentang alumni	Adanya database alumni di prodi masing-masing	
h	Penggunaan hasil pelacakan alumini digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.	Laporan Program Studi, laporan KK	Penggunaan kontribusi alumni	Ada 1 kegiatan atau tawaran kerja atau tawaran beasiswa setiap semester dari alumni	
9. 2	<i>Luaran Pendidikan</i>				
a	Indeks Prestasi rata-rata. Bila mahasiswa mengambil lebih dari 144 sks dan lulus, maka IP dihitung dari semua mata kuliah tersebut. IP rata-rata sekurangnya 3.00	Transkrip nilai mahasiswa	Rata-rata Indeks Prestasi rata-rata wisudawan per periode wisuda tertentu	82.5% wisudawan memiliki IP rata-rata	

				sekurangnya 3.00	
b.1	Ketepatan waktu mahasiswa dalam menempuh Program Studinya. Sebagai contoh, mahasiswa angkatan 2010 dikategorikan lulus tepat waktu apabila ia diwisuda paling lambat pada Oktober 2014.	Laporan Program Studi, laporan KK, buku wisuda	Rata-rata Lama Studi wisudawan per periode wisuda tertentu	77.5% mahasiswa lulus tepat waktu	
b.2	Rata-rata lama studi wisudawan	Laporan Program Studi, laporan KK, buku wisuda	Rata-rata Lama Studi wisudawan per periode wisuda tertentu	9 semester	
c	Rasio Lulusan/Mahasiswa. Jumlah mahasiswa angkatan tertentu yang lulus dalam batas waktu studi. Terhitung sejak masuk Program Studi	Laporan Program Studi, buku wisuda	Nisbah lulusan dengan keseluruhan mahasiswa per angkatan pada periode wisuda tertentu	95% mahasiswa setiap angkatan lulus (maksimum 5% mahasiswa drop out)	
d	Masa Tunggu Lulusan. Lulusan yang mendapat pekerjaan formal (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) pada tahun pertama setelah kelulusan. Aspek ini terkait dengan relevansi prodi dengan dunia kerja atau Program Studi lanjut	tracer study (Career Center), kuesioner alumni, data base alumni	Rata-rata Masa Tunggu Lulusan bagi alumni per periode kelulusan tertentu	1 tahun sejak kelulusan	
e	Skripsi berkualitas publikasi. Jumlah skripsi yang diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi	Scopus, laporan KK, laporan penelitian	Nisbah jumlah skripsi yang berkualitas publikasi dengan jumlah skripsi secara keseluruhan	5% nama lulusan S1 terdapat dalam publikasi,	
				15% untuk lulusan S2,	

				dan 100% untuk lulusan S3	
--	--	--	--	---------------------------------	--

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1. Pendahuluan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri dan perubahan status pengelolaan keuangan Universitas Islam Negeri menjadi pengelolaan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Seiring perubahan status tersebut, perkembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta semakin pesat dapat dilihat semakin bertambahnya jumlah program studi, yang tadinya hanya program studi keagamaan, kini UIN membuka prodi umum seperti ekonomi, psikologi, kedokteran, dan lain-lain. Bertambahnya program studi ini semakin meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UIN Jakarta.

Dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap UIN Jakarta, perlu dibuatkan dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) UIN Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan Perguruan Tinggi Negeri yang mencakup:

1. jenis pelayanan yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. setiap komponen/sub komponen dijabarkan ke dalam jenis layanan yang akan diberikan;
3. setiap komponen layanan terdiri dari sub-komponen, yaitu input, proses dan output;
4. setiap jenis layanan memiliki indikator kinerja serta target waktu pencapaiannya;
5. strategi implementasi; dan
6. monitoring dan evaluasi.

Indikator suatu jenis layanan ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek penjaminan mutu, yaitu perbaikan berkelanjutan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini:

- a. transparan dan akuntabel;
- b. mudah diukur;
- c. sesuai dengan kondisi UIN Jakarta; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kinerja layanan bisa berupa indikator kinerja yang umum digunakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. Pendahuluan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri dan perubahan status pengelolaan keuangan Universitas Islam Negeri menjadi pengelolaan Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang penetapan Universitas Islam Negeri Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Seiring perubahan status tersebut, perkembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta semakin pesat dapat dilihat semakin bertambahnya jumlah program studi, yang tadinya hanya program studi keagamaan, kini UIN membuka prodi umum seperti ekonomi, psikologi, kedokteran, dan lain-lain. Bertambahnya program studi ini semakin meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di UIN Jakarta.

Dengan bertambahnya minat masyarakat terhadap UIN Jakarta, perlu dibuatkan dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) UIN Jakarta disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Ruang lingkup SPM menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan Perguruan Tinggi Negeri yang mencakup:

1. jenis pelayanan yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. setiap komponen/sub komponen dijabarkan ke dalam jenis layanan yang akan diberikan;
3. setiap komponen layanan terdiri dari sub-komponen, yaitu input, proses dan output;
4. setiap jenis layanan memiliki indikator kinerja serta target waktu pencapaiannya;
5. strategi implementasi; dan
6. monitoring dan evaluasi.

Indikator suatu jenis layanan ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek penjaminan mutu, yaitu perbaikan berkelanjutan, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini:

- a. transparan dan akuntabel;
- b. mudah diukur;
- c. sesuai dengan kondisi UIN Jakarta; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator kinerja layanan bisa berupa indikator kinerja yang umum digunakan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat, serta layanan administrasi, tetapi bisa juga berupa indikator untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

Disamping itu penyusunan dokumen SPM ini mengacu kepada visi dan misi UIN Jakarta dan sebagai sarana untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. Penyusunan SPM UIN Jakarta telah mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan tersebut dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

SPM UIN Jakarta adalah ketentuan tentang jenis dan tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh UIN Jakarta kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk memperoleh layanan. Dalam bidang pendidikan, SPM adalah standar akademik yang dikembangkan berdasarkan peraturan akademik UIN Jakarta, *best practice* selama ini dan *benchmarking* dengan standar akademik yang biasa digunakan dalam akreditasi nasional dan internasional. Agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang Standar Akademik UIN Jakarta, UIN Jakarta perlu menyusun dokumen ini.

B. Prinsip Dasar Penyusunan Standar

Standar Akademik UIN Jakarta disusun berdasarkan pada prinsip peningkatan layanan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan:

1. kualitas layanan, kesetaraan, kemudahan layanan, serta biaya untuk menjamin akses dan mutu layanan.
2. kesederhanaan indikator kinerja layanan agar kualitas layanan dapat diukur dengan mudah, konkrit, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh unit kerja dan insan UIN Jakarta yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.

Agar terjadi peningkatan layanan secara berkelanjutan, Standar Akademik UIN Jakarta dimonitor, diakses, dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan.

SPM UIN Jakarta disusun dengan memperhatikan Renstra UIN Jakarta 2018-2022.

C. Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum/Standar Akademik UIN

Strategi untuk mencapai Standar Akademik UIN Jakarta adalah:

1. Indikator dalam Standar Akademik UIN Jakarta ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh unit kerja.
2. Penyusunan pedoman pencapaian Standar Akademik UIN Jakarta yang terangkum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat institut dan di tingkat fakultas.
3. Satuan Penjaminan Mutu UIN Jakarta bekerjasama dengan unit-unit kerja untuk melaksanakan monitoring, asesmen, dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja.

Satuan Penjaminan Mutu UIN Jakarta mengoordinasikan unit-unit kerja agar target layanan tersebut dicapai.

Pada penyusunan Standar Akademik UIN Jakarta, dipertimbangkan pula standar mutu lainnya yang digunakan UIN Jakarta dalam rangka penjaminan mutu. Standar mutu tersebut adalah:

1. Standar Mutu-Basic: Standar mutu yang dikembangkan oleh BAN PT dan DIKTI.
2. Standar Mutu-*Progressive/Excellence*: Standar mutu yang dikembangkan oleh lembaga akreditasi internasional, seperti ABET, AUN-QA dan lembaga akreditasi internasional lainnya.

STANDAR MUTU AKADEMIK UIN JAKARTA

Standar 1: Mahasiswa

1.1. Rekrutmen mahasiswa baru

1. Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di update.
2. Informasi pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa asing baru dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di update.
Informasi tersebut meliputi:
 - a. sistem penerimaan mahasiswa baru baik regular maupun mahasiswa transfer;
 - b. sistem penerimaan mahasiswa asing;
 - c. informasi akademik fakultas/sekolah dan program studi;
 - d. beasiswa untuk mahasiswa baru;
 - e. panduan pendaftaran calon mahasiswa baru;
 - f. panduan proses seleksi calon mahasiswa baru;
 - g. hasil seleksi calon mahasiswa baru; dan
 - h. Panduan registrasi mahasiswa baru

1.2. Registrasi mahasiswa

Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat diakses di Web UIN Jakarta dan selalu di-update. Informasi tersebut meliputi:

- a. panduan registrasi mahasiswa UIN Jakarta; dan
- b. beasiswa untuk mahasiswa.

1.3. Perwalian

- a. Institut menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun non-akademik. Untuk layanan konseling akademik, setiap mahasiswa memiliki dosen wali akademik. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali akademik adalah 17-23 mahasiswa per dosen wali.
- b. Layanan konsultasi dengan dosen wali dapat dilakukan secara berkelompok (perwalian) maupun pribadi, serta diselenggarakan secara reguler maupun non-reguler, tatap muka atau melalui e-mail. Jumlah layanan perwalian adalah minimum 3 kali per semester. Dosen wali perlu mencatat dalam *student record* tentang masalah dan rekomendasi solusinya kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi.
- c. Dosen wali memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa.
- d. Informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa tersedia di Web

Standar 2: Dosen

2.1. Rekrutmen dan manajemen kinerja Dosen

- a. Perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing program studi.
- b. Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
- c. Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten.
- d. Jumlah dosen di fakultas/sekolah mencukupi agar program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat berjalan dengan baik. Rata-rata beban kerja dosen per semester, atau rata-rata FTE (*Fulltime Teaching Equivalent*), minimum=11, maksimum=13.
- e. Rasio jumlah mahasiswa S1 terhadap jumlah tenaga dosen adalah 17:1 dan rasio maksimum jumlah mahasiswa S2 terhadap jumlah tenaga dosen disesuaikan agar rata-rata FTE masih terpenuhi. Rasio maksimum jumlah mahasiswa S3 terhadap tenaga dosen yang memiliki lisensi sebagai promotor adalah 4:1.
- f. Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja dosen, dan diimplementasikan secara konsisten.

2.2. Kualifikasi dan kompetensi Dosen

- a. Institut/F/S menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan institut/F/S tercapai.
- b. Dosen yang mengajar di prodi S1 minimal berpendidikan S2 dan mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya.
- c. Dosen yang mengajar di Prodi S2 dan S3 berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional sekurangnya lektor.
- d. Persentase Dosen Pengajar di Prodi S1 dan Prodi S2 berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 70%.
- e. Persentase Dosen Pengajar di Prodi S1 yang memiliki jabatan minimum lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS adalah 75%.
- f. Prosentase Dosen Pengajar Prodi S1 yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional adalah 75%.
- g. Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan membuat portfolio mata kuliah minimal 1 mata kuliah yang diampu.

2.3. Pengembangan kompetensi didaktik dosen

- a. Informasi, panduan, dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di web UIN Jakarta dan selalu di update.
- b. Pelatihan/penyegaran didaktik/*teaching & learning* dilakukan minimal 1 kali/tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen dosen.

Standar 3: Tenaga Kependidikan

3.1. Rekrutmen dan manajemen kinerja tenaga kependidikan

- a. Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan fakultas/ sekolah/UKP yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing fakultas/sekolah/UKP.
- b. Ketercukupan tenaga kependidikan (laboran/teknisi/analisis) untuk pelaksanaan kegiatan program studi.
- c. Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.
- d. Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten.
- e. Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di fakultas/sekolah/UKP. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing fakultas/sekolah/UKP.

3.2. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan

- a. Penempatan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.
- b. Persentase tenaga kependidikan di bidang administrasi yang memiliki ijazah minimum DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat dan pengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun adalah 70%.
- c. Kualifikasi tenaga teknisi dan laboran minimum lulusan program DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat dan berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun.

3.3. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan

- a. Informasi, panduan, dan prosedur pengembangan kompetensi tenaga kependidikan tersedia di web UIN Jakarta dan selalu di update.
- b. Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali setiap tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen.
- c. Pengembangan kompetensi harus berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan terencana.

Standar 4: Fasilitas

4.1. Ruang kuliah, laboratorium, dan studio

- a. Institut menyediakan ruang kuliah, laboratorium, studio, dan ruang kerja untuk mahasiswa S2/S3 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik.
- b. Laboratorium dikelompokkan menjadi laboratorium sains, teknik, dan komputer.
- c. Ruang kuliah dikelompokkan menjadi: ruang kuliah umum, ruang kuliah reguler, dan ruang kuliah kecil. Kapasitas ruang kuliah harus sesuai dengan jenis/sifat kuliah agar kuliah dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan rencana *delivery-nya*. Luas ruang kuliah adalah 1-1,5 m²/mahasiswa.

- d. Laboratorium dan studio memenuhi regulasi *safety, health and environment*, dan dirawat secara reguler. Kapasitas laboratorium/studio disesuaikan dengan jenis/sifat praktikum/tugas dan peralatan yang digunakan agar praktikum dapat dilaksanakan dengan baik. Luas laboratorium per-*work station* adalah 1,5-5 m², dan luas studio adalah 2-4 m²/work station.
- e. Jumlah mahasiswa per-works station disesuaikan dengan jenis peralatan, sifat praktikum, dan kapasitas *work station*.
- f. Luas ruang/laboratorium komputer adalah 2,5 m²/work station dan jumlah peserta praktikum adalah 1 *work station*/mahasiswa.
- g. Luas ruang belajar bersama mahasiswa S2/S3 adalah 2 m²/mahasiswa, dan ruang kerja mandiri mahasiswa S3 yang melakukan penelitian adalah 4 m²/mahasiswa.
- h. Institut memfasilitasi ruang ruang kuliah dengan peralatan multi media, yaitu: LCD proyektor, *sound system* (untuk kelas besar), dan akses internet. Persentasi ruang kuliah dengan fasilitas multimedia adalah 50% dari total ruang kuliah.
- i. Ruang kuliah, laboratorium, dan studio dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan sistem penggunaan dan penjadwalan ruang kuliah, laboratorium, dan studio.

4.2. Ruang kerja Dosen

- a. Ruang kerja dosen mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta dapat menjaga privasi.
- b. Ruang kerja dosen dapat berbentuk *enclosed/semi-enclosed office* dengan luas minimum=4 m² per dosen.
- c. Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja dosen (1), kursi tamu (2), rak buku (1), filing cabinet (1), komputer yang terhubung internet (1), printer (shared), line telepon (PABX).

4.3. Ruang kerja tenaga kependidikan

- a. Ruang kerja tenaga kependidikan mencukupi agar dapat mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UKA /UKP.
- b. Ruang kerja tenaga kependidikan dapat berbentuk *semi-enclosed/shared-office* dengan luas minimum = 4 m²/orang

Ruang kerja tenaga kependidikan dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu pekerjaannya dan minimal terdiri dari: meja kerja (1), kursi kerja (1), area untuk tamu (shared), almari arsip (shared), komputer yang terhubung internet (1), printer (shared), line telepon (PABX).

4.4. Perpustakaan

- a. Program studi menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika untuk mendukung proses pembelajaran.

- b. Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal. Rasio luas perpustakaan per mahasiswa adalah $0,5 \text{ m}^2/\text{mahasiswa}$.
- c. Perpustakaan menyediakan buku teks mata kuliah wajib sesuai kebutuhan kurikulum. Jumlah judul buku teks mata kuliah wajib minimal adalah 144 per prodi dan di-*update* sesuai kebutuhan kurikulum.
- d. Perpustakaan menyediakan buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa. Jumlah judul buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan/pengayaan pengetahuan mahasiswa minimal adalah 1200 judul per prodi.
- e. Perpustakaan menyediakan koleksi AV dengan rasio koleksi judul AV terhadap total judul koleksi adalah 2%.
- f. Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa (*hard-copy*). Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa adalah 6 judul per prodi, dengan penerbitan yang edisinya lengkap.
- g. Perpustakaan menyediakan jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk *on-line*. Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa secara *on-line* adalah 7047 judul per prodi.
- h. Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri-darma dapat berlangsung optimal. Jumlah jam/layanan adalah 76,5 jam/minggu dan waktu peminjaman adalah 14 hari.
- i. Untuk keperluan *student centre learning* perpustakaan menyediakan ruang baca dengan daya tampung ruang baca $0,3 \text{ m}^2/\text{mahasiswa}$.

4.4. Internet

- a. Mahasiswa dapat mengakses internet di dalam kampus. *Coverage* wifi di dalam gedung di sekitar kampus adalah 80%.
- b. Institut menyediakan internet dengan kapasitas yang mencukupi, yaitu rasio bandwidth adalah 36.3 Kbps/mahasiswa.

Standar 5: Kurikulum

- a. Struktur kurikulum yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT.
- b. Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, *learning outcomes*, keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional
- c. Kurikulum program S1 dapat di *benchmark* agar memenuhi akreditasi internasional.
- d. Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing prodi tersedia di web UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selalu di update.
- e. Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap prodi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum.

Course material/portfolio mata kuliah tersedia di prodi untuk masing-masing mata kuliah.

Standar 6: Kegiatan Akademik

6.1. Perkuliahan

- a. Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 pertemuan (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh civitas akademika.
- b. Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus, dan SAP setiap mata kuliah tersedia di web UIN Jakarta dan selalu di update.
- c. Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta tersedia di web dan selalu di update.
- d. Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 90%.
- e. Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%.
- f. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara perkuliahan.
- g. Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan mata kuliah dan *course outcome* tercapai. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75%.
- h. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio mata kuliah.
- i. Kuliah dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah reguler, kuliah pilihan. Kuliah umum terdiri dari: mata kuliah dasar (TPB), mata kuliah umum, mata kuliah wawasan, dan studium generale. Kuliah reguler terdiri dari: kuliah wajib kurikulum. Kuliah pilihan adalah kuliah mata kuliah pilihan kurikulum. Untuk program S1, jumlah peserta kelas adalah:
 - i. Kuliah umum max 250 mahasiswa;
 - ii. Kuliah wajib max 60 mahasiswa; dan
 - iii. Kuliah pilihan min 5 mahasiswa, maximum 60 mahasiswa.Untuk program S2/S3, jumlah peserta kelas disesuaikan dengan kapasitas, intake mahasiswa di prodi tersebut dan efisiensi-efektivitas pelaksanaan program.
- j. Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren

6.2. Asesmen

- a. Tersedia pemetaan *learning outcomes* (LO) terhadap mata kuliah yang dipublikasikan dengan jelas, dengan indikator adanya ketersediaan *roadmap* antara mata kuliah dan kompetensi lulusan.
- b. Asesmen untuk seluruh mata kuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan *learning outcome* yang diharapkan.
- c. Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas.
- d. Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan, dan regulasi asesmen tersedia di web dan diimplementasikan dengan konsisten.
- e. Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk *feedback* kemajuan studi.
- f. Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal.

Standar 7: Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi

- a. Informasi tentang regulasi tugas akhir (skripsi), tesis, dan disertasi tersedia di web program studi terkait dan/atau sekolah pascasarjana serta selalu di *update*.
- b. Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat pengambilan tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi, syarat pembimbing tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi, dan regulasi pembimbingan tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi.
- c. Peraturan penulisan laporan tugas akhir (skripsi) ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan tesis/disertasi ditetapkan oleh sekolah pascasarjana. Peraturan penulisan laporan tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi tersedia di web program studi terkait dan/atau sekolah pascasarjana, serta selalu di *update*.
- d. Kriteria dan penilaian tugas akhir (skripsi) dipublikasikan dengan jelas.
- e. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2, dan S3 masing-masing adalah 1, 2 dan 3 satuan pembimbingan.
- f. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi adalah minimum 12 kali per semester. Pada setiap bimbingan/konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis/Disertasi.
- g. Mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir (skripsi)/tesis/disertasi dengan penelitian harus mencatat kegiatan penelitiannya pada *Logbook* Penelitian.

Standar 8: Praktik Kerja/Magang/Internship (PkMI)

- a. Informasi program, syarat, dan mekanisme pelaksanaan PkMI tersedia di web program studi dan selalu di *update*.
- b. Peraturan penulisan laporan PkMI ditetapkan oleh program studi dan tersedia di web program studi serta selalu di *update*.
- c. Kriteria dan penilaian PkMI dipublikasikan dengan jelas.
- d. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis PkMI dan diatur oleh program studi.
- e. Durasi pelaksanaan PkMI, dengan jumlah jam kerja sekurangnya jumlah sks x 5 x 15, contoh jika PkMI berbobot 1 sks, sekurangnya $1 \times 5 \times 15 = 75$ jam.

Standar 9: Penjaminan Mutu

- a. Setiap fakultas/sekolah memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai rujukan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Prodi. SPMI fakultas/sekolah merujuk kepada SPMI tingkat institut. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen prodi dan mata kuliah.
- b. SPMI di lingkungan fakultas/sekolah dilaksanakan oleh GKM fakultas/sekolah.
- c. SPMI fakultas/sekolah disosialisasikan ke seluruh komunitas fakultas/sekolah secara reguler.
- d. Pelatihan SPMI terhadap manajemen program studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun.

Evaluasi terhadap program studi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun.

Standar 10: Lulusan dan Alumni

10.1 Lulusan dan Alumni

- a. Ijazah dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja.
- c. Informasi bursa kerja di *Career Center* UIN Jakarta di *update* secara berkala.
- d. Program pembekalan bagi calon lulusan untuk memasuki dunia kerja oleh *Career Center* UIN Jakarta dilakukan secara regular.
- e. Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (*Career Day*) dilakukan secara regular.
- f. Setiap program studi memiliki wadah untuk alumni.
- g. Informasi tentang alumni tersedia di web masing-masing prodi.
- h. Penggunaan hasil pelacakan alumni digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring.

10.2 Luaran Pendidikan

- a. Indeks prestasi rata-rata. Bila mahasiswa mengambil lebih dari 144 sks dan lulus, maka IP dihitung dari semua mata kuliah tersebut. 82.5% wisudawan memiliki IP rata-rata sekurangnya 3.00.
- b.1 Ketepatan waktu mahasiswa dalam menempuh program studinya. Sebagai contoh, mahasiswa angkatan 2010 dikategorikan lulus tepat waktu apabila ia diwisuda paling lambat pada Oktober 2014, dengan 77.5% mahasiswa lulus tepat waktu.
- b.2 Rata-rata lama studi wisudawan, minimum 9 semester.
- c. Rasio lulusan/mahasiswa. Jumlah mahasiswa angkatan tertentu yang lulus dalam batas waktu studi. Terhitung sejak masuk program studi, minimum 95% mahasiswa setiap angkatan lulus (maksimum 5% mahasiswa *drop out*).
- d. Masa tunggu lulusan. Lulusan yang mendapat pekerjaan formal (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) pada tahun pertama setelah kelulusan. Aspek ini terkait dengan relevansi prodi dengan dunia kerja atau program studi lanjut skripsi berkualitas publikasi. Jumlah skripsi yang diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN